

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak dipenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 ini Pemerintah Daerah tingkat kabupaten diberi kewenangan yang luas dengan menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan

lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sehingga, sebagai konsekuensinya dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu mampu dipenuhi apabila Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara potensial.

Pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah, demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan potensi daerahnya. Salah satu wujud untuk mengembangkan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah adalah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan proses penyerahan sejumlah kekuasaan/wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penting lainnya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (Pasal 1 angka 6 dan 7) daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Triyono, 2002). Di dalam UU No. 12

Tahun 2008 pasal 6 ayat (2) menjelaskan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak. Pengukuran dan indikator kinerja digunakan untuk membandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah.

Menurut Zhouhaier (2011) adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dimana akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip nyata dan bertanggungjawab (Rinaldi, 2012). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan di daerah sekarang ini sangatlah tergantung kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada setiap komunitas yang berada di daerahnya sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat dijadikan modal dan dasar dalam pembangunan daerah. Dan juga, dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat selayaknya ditempatkan sebagai stimulus sehingga dapat menarik dana yang lebih besar lagi yang berasal dari potensi ekonomi daerah yang dimiliki.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan

keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Kemampuan daerah dapat ditingkatkan dengan cara pemungutan yang lebih baik, intensif, wajar dan tetap terhadap sumber-sumber baru. Hal ini dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan keputusan nasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah maka kemampuan dan perbaikan aparatur daerah perlu ditingkatkan, guna mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 12 Tahun 2008, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian PAD merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang menjadi sumber dana daerah dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah dan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, mengukur kemampuan dan potensi daerah dan lain sebagainya tergambar dalam APBD.

Dalam upaya meningkatkan APBD dan keluasan dalam penyusunan anggaran maka daerah juga harus meningkatkan penerimaannya agar program daerah yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Pendapatan

Asli Daerah memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya struktur kontribusi PAD pada banyak daerah memiliki kontribusi yang relatif kecil dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, secara umum penerimaan daerah yang paling banyak berasal dari pemerintah atau instansi tinggi lainnya, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang baik dan mampu membiayai belanja rumah tangganya sendiri.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki wewenang untuk mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara potensial. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kupang selalu mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan asli daerahnya pada tahun 2016-2019.

Berikut adalah tabel pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang**  
**Tahun 2016-2019 Dalam Rupiah**

Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tahun			
	2016 (RP)	2017 (RP)	2018 (RP)	2019 (RP)
Hasil Pajak Daerah	14.547.761.178,00	18.846.718.341,00	15.639.947.591,00	14.337.976.457,00
Hasil Rertribusi Daerah	9.401.430.379,00	5.797.929.674,00	6.806.148.825,00	6.587.052.520,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.346.010.143,00	15.728.041.344,00	15.579.962.678,00	15.542.552.638,00
Lain-Lain PAD yang Sah	27.919.529.852,25	78.725.371.276,33	28.156.936.300,25	16.691.827.419,05
<b>Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>73.214.731.552,25</b>	<b>119.098.060.635,33</b>	<b>66.182.995.394,25</b>	<b>53.159.409.034,05</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, 2021.*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, dimana total penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.73.214.731.552,25 kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.119.098.060.635,33, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.66.182.995.394,25, dan selanjutnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp.53.159.409.034,05. Dengan demikian, menggambarkan bahwa pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dengan demikian, menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah dalam mengelola dan mengatur keuangan daerah. Hal ini menyebabkan peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengukur kemampuan daerah Kabupaten Kupang yang berkaitan dengan analisis kinerja pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016-2019**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Kinerja Pemerintah Daerah terhadap perkembangan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kupang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan daerah Kabupaten Kupang.



3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan kinerja Pendapatan Pemerintah daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.